



**MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

**NOMOR: PER/05 /M.PAN/4/2008**

**TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa penetapan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

**Memperhatikan :** a. Usul Menteri Sosial dengan surat Nomor B/B.06/SJ/II.08/MS tanggal 14 Februari 2008;

- b. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor: K.26-30/V.31-4/93 tanggal 18 Maret 2008.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL DAN ANGKA KREDITNYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. Penyuluhan sosial adalah suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh Penyuluh Sosial baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
3. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah program-program dan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan dalam rangka penanganan permasalahan sosial, dan peningkatan serta pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi

oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Penyuluh Sosial dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
6. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja Penyuluh Sosial.

## **BAB II**

### **RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN INSTANSI PEMBINA**

#### **Pasal 2**

Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial termasuk dalam rumpun Ilmu Sosial dan yang berkaitan.

#### **Pasal 3**

- (1) Penyuluh Sosial berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan sosial pada unit kerja Departemen Sosial, Dinas/Instansi yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesejahteraan sosial Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 4**

Tugas pokok Penyuluh Sosial adalah melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial.

#### **Pasal 5**

(1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial adalah Departemen Sosial.

(2) Departemen Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas pembinaan, yang antara lain meliputi:

- a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;
- b. Menetapkan standar kompetensi Jabatan Penyuluh Sosial;
- c. Menetapkan pedoman formasi Jabatan Penyuluh Sosial;
- d. Melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Penyuluh Sosial;
- e. Mensosialisasikan Jabatan Penyuluh Sosial serta petunjuk pelaksanaannya;
- f. Menyusun kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan jabatan Penyuluh Sosial;
- g. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Penyuluh Sosial;
- h. Mengembangkan sistem informasi jabatan Penyuluh Sosial;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Penyuluh Sosial;
- j. Memfasilitasi pembentukan organisasi Profesi Penyuluh Sosial;
- k. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Penyuluh Sosial; dan
- l. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Penyuluh Sosial.

**BAB III**  
**UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN**

**Pasal 6**

Unsur dan sub unsur kegiatan Penyuluh Sosial yang dinilai angka kreditnya, adalah:

- a. Pendidikan, terdiri atas :
  1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
  2. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) fungsional di bidang penyuluhan sosial serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
  3. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.
- b. Penyuluhan sosial, terdiri atas :
  1. Persiapan penyuluhan sosial;
  2. Pelaksanaan penyuluhan sosial.
- c. Pengembangan penyuluhan sosial, terdiri atas :
  1. Pengkajian kebijakan penyuluhan sosial;
  2. Pengembangan program penyuluhan sosial;
  3. Pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial;
  4. Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan;
  5. Evaluasi pengembangan kualitas penyuluhan sosial;
  6. Evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif; dan
  7. Memberikan konsultasi dalam persiapan, pelaksanaan dan pengembangan kualitas penyuluhan sosial.

- d. Pengembangan profesi, terdiri atas :
1. Penyusunan karya ilmiah tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial;
  2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial;
  3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ Petunjuk teknis di bidang penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial;
  4. Partisipasi aktif dalam penerbitan buku/majalah di bidang penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial; dan
  5. Pelaksanaan studi banding di bidang penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial.
- e. Penunjang tugas Penyuluh Sosial, terdiri atas :
1. Pengajar/Pelatih di bidang penyuluhan sosial;
  2. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang penyuluhan sosial;
  3. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang penyuluhan sosial;
  4. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;
  5. Perolehan penghargaan/ tanda jasa; dan
  6. Perolehan getar keserjanaan lainnya;

## **BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT**

### **Pasal 7**

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial adalah Jabatan Tingkat Ahli.



- (2) Jenjang jabatan Penyuluh Sosial dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
- a. Penyuluh Sosial Pertama;
  - b. Penyuluh Sosial Muda; dan
  - c. Penyuluh Sosial Madya;
- (3) Jenjang pangkat Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
- a. Penyuluh Sosial Pertama:
    1. Penata Muda golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
  - b. Penyuluh Sosial Muda:
    1. Penata golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
  - c. Penyuluh Sosial Madya:
    1. Pembina golongan ruang IV. a;
    2. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; dan
    3. Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
- (4) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (5) Penetapan jenjang jabatan Penyuluh Sosial untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jenjang tidak sesuai dengan pangkat dan jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**BAB V**  
**RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI**  
**DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT**

**Pasal 8**

(1) Rincian kegiatan Penyuluh Sosial sesuai dengan jenjang jabatan adalah sebagai berikut:

a. Penyuluh Sosial Pertama:

1. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan di daerah non rawan sosial;
2. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal di daerah non rawan sosial;
3. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah non rawan sosial;
4. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial;
5. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunitas atau massal di daerah non rawan sosial;
6. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial kelompok/organisasi di daerah non rawan sosial;
7. Melakukan assesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial;
8. Merencanakan program penyuluhan sosial komunitas/ massal di daerah non rawan sosial;
9. Merencanakan program penyuluhan sosial kelompok/ organisasi di daerah non rawan sosial;

10. Merencanakan program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial;
11. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta;
12. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal secara langsung dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
13. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal secara langsung tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
14. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial kelompok secara langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
15. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial kelompok secara langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
16. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu secara langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
17. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu secara langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
18. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pelaku;
19. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
20. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;

21. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
22. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
23. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
24. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
25. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
26. Menjadi pelaku dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (ketoprak, wayang, calung, dll);
27. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
28. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
29. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
30. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;

31. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
32. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
33. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
34. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
35. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
36. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
37. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
38. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
39. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;

40. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
41. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
42. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
43. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
44. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
45. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai anggota;
46. Melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
47. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai anggota;
48. Melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
49. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan atau media alternatif dalam tim sebagai anggota;

50. Melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan atau media alternatif sebagai peserta;
51. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
52. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta;
53. Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
54. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
55. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai peserta;
56. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
57. Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
58. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial sebagai peserta;
59. Diseminasi hasil Pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
60. Melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota ;
61. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota ;
62. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;

63. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
64. Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
65. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota;
66. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta; dan
67. Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai anggota;

b. Penyuluh Sosial Muda:

1. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan di daerah rawan sosial;
2. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal di daerah rawan sosial;
3. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan sosial;
4. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
5. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunitas/massal di daerah rawan sosial;
6. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan sosial;
7. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;



8. Merencanakan program penyuluhan sosial komunitas/ massal di daerah rawan sosial;
9. Merencanakan program penyuluhan sosial kelompok/ organisasi di daerah rawan sosial;
10. Merencanakan program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
11. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai penyaji;
12. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta;
13. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga;
14. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
15. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
16. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga;
17. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
18. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
19. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;

20. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
21. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
22. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
23. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
24. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
25. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
26. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
27. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
28. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
29. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
30. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai penulis naskah;

31. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pengatur laku;
32. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai penyaji;
33. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pembahas;
34. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
35. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak;
36. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai penyaji;
37. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai pembahas;
38. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
39. Melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial di daerah non rawan sosial;
40. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan perumusan gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan;
41. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penetapan sasaran garapan penyuluhan sosial;

42. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan assesmen kelompok sasaran dan lingkungan sosialnya;
43. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penyusunan rencana penyuluhan sosial;
44. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penyusunan materi penyuluhan sosial;
45. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial;
46. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
47. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
48. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
49. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
50. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
51. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
52. Menjadi pengatur laku dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (ketoprak, wayang, calung, dll);
53. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau

alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;

54. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
55. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
56. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
57. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
58. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
59. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
60. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
61. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;

62. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sebagai ketua;
63. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sebagai anggota;
64. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
65. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
66. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
67. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
68. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
69. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
70. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;

71. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
72. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
73. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
74. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
75. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
76. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
77. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
78. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
79. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
80. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau

alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;

81. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
82. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
83. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
84. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
85. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
86. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
87. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
88. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;



89. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
90. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
91. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai ketua;
92. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai anggota;
93. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai penyaji;
94. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai pembahas;
95. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai peserta;
96. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai ketua;
97. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai anggota;
98. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai penyaji;
99. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;

100. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) dalam tim sebagai ketua;
101. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) dalam tim sebagai anggota;
102. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) sebagai penyaji;
103. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) sebagai peserta;
104. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
105. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta;
106. Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
107. Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
108. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
109. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai peserta;
110. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
111. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;

112. Melakukan pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
113. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial sebagai peserta;
114. Diseminasi hasil Pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
115. Diseminasi hasil Pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
116. Melakukan Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
117. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
118. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
119. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
120. Melakukan evaluasi Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
121. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota;
122. Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta;
123. Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai ketua; dan

124. Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota.

c. Penyuluh Sosial Madya :

1. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai pembahas;
2. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta;
3. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
4. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
5. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
6. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
7. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
8. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
9. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
10. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

11. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
12. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
13. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
14. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
15. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
16. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
17. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
18. Melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial di daerah rawan sosial;
19. Penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
20. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik;
21. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;
22. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau

alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri;

23. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
24. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;
25. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri;
26. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
27. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
28. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;
29. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri;
30. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
31. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat

- bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;
32. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri;
  33. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
  34. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
  35. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
  36. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;
  37. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri;
  38. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
  39. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

40. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;
41. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri;
42. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
43. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
44. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik secara mandiri;
45. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
46. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak secara mandiri;
47. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai pembahas;
48. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
49. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) secara mandiri;
50. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media



peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) sebagai pembahas;

51. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) sebagai peserta;
52. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
53. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
54. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial secara mandiri;
55. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai penyaji;
56. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai pembahas;
57. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta;
58. Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial secara mandiri;
59. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
60. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
61. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial secara mandiri;
62. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai penyaji;
63. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai pembahas;

64. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai peserta;
65. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial secara mandiri;
66. Melakukan pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
67. Melakukan pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
68. Melakukan pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial secara mandiri;
69. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial sebagai penyaji;
70. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial sebagai pembahas;
71. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial sebagai peserta;
72. Diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial secara mandiri;
73. Melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai ketua;
74. Melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
75. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;

76. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
77. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial secara mandiri;
78. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
79. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
80. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial secara mandiri;
81. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
82. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
83. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial secara mandiri;
84. Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai ketua;
85. Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
86. Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan secara mandiri;
87. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai ketua;
88. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota;

89. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif secara mandiri;
90. Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai penyaji;
91. Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai pembahas;
92. Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta;
93. Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif secara mandiri;
94. Melaksanakan layanan konsultasi dalam persiapan penyuluhan sosial;
95. Melaksanakan layanan konsultasi dalam pelaksanaan penyuluhan sosial; dan
96. Melaksanakan layanan konsultasi dalam pengembangan kualitas penyuluhan sosial.

(2) Penyuluh Sosial Pertama sampai dengan Penyuluh Sosial Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Penyuluh Sosial diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

#### **Pasal 9**

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh Sosial yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) maka Penyuluh Sosial lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### **Pasal 10**

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penyuluh Sosial yang melaksanakan tugas Penyuluh Sosial satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
- b. Penyuluh Sosial yang melaksanakan tugas Penyuluh Sosial satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama (100%) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

#### **Pasal 11**

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
  - a. Unsur utama; dan
  - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
  - a. Pendidikan;
  - b. Penyuluhan sosial;
  - c. Pengembangan penyuluhan sosial; dan
  - d. Pengembangan profesi Penyuluh Sosial.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
- (4) Rincian kegiatan Penyuluh Sosial dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Ini.

#### **Pasal 12**

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jenjang/pangkat Penyuluh Sosial sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dengan ketentuan :
  - a. Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
  - b. Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Penyuluh Sosial yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (3) Penyuluh Sosial pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
- (4) Penyuluh Sosial Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit setiap kenaikan pangkat yang berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (5) Penyuluh Sosial Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jenjang pangkat diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

### **Pasal 13**

- (1) Penyuluh Sosial yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan sosial, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; atau
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

## **BAB VI**

### **PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penyuluh Sosial diwajibkan mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Penyuluh Sosial dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

#### **Pasal 15**

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Sosial bagi Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yang berada di lingkungan Departemen Sosial dan yang berada di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - b. Kepala Pusat Penyuluhan Sosial bagi Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Sosial;
  - c. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
  - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota;
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dibantu oleh:
- a. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Sosial Departemen bagi Sekretaris Jenderal Departemen Sosial, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen;
  - b. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Sosial Unit Kerja Departemen Sosial bagi Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Sosial, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;
  - c. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Sosial Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
  - d. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Sosial Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.



## Pasal 16

Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membina pembangunan kesejahteraan sosial, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Penyuluh Sosial.

## Pasal 17

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Penyuluh Sosial, sebagai berikut:
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
  - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur kepegawaian;
  - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (2) Anggota Tim Penilai dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Penyuluh Sosial.
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah :
  - a. Menduduki jenjang/pangkat paling rendah sama dengan jenjang/pangkat Penyuluh Sosial yang dinilai;
  - b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Sosial; dan
  - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Sosial, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Sosial.
- (5) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.
- (6) Apabila Tim Penilai Unit Kerja belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang

- ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Sosial dapat dimintakan kepada Tim Penilai Departemen.
- (7) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Sosial dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen.
- (8) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Sosial dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Departemen.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Sekretaris Jenderal Departemen Sosial untuk Tim Penilai Departemen;
  - b. Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Sosial untuk Tim Penilai Unit Kerja;
  - c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
  - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 18**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

### **Pasal 19**

- (1) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Jabatan Penyuluh Sosial ditetapkan oleh Menteri Sosial selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Penyuluh Sosial.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Sosial dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 20**

Usul penetapan angka kredit Penyuluh Sosial diajukan oleh:

- a. Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Sosial, Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal Departemen Sosial untuk angka kredit Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yang berada di lingkungan Departemen Sosial dan di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Pejabat eselon III yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepegawain Departemen Sosial kepada Kepala Pusat Penyuluhan Sosial untuk angka kredit Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Sosial;
- c. Kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyuluhan sosial kepada Sekretaris Daerah Provinsi untuk angka kredit Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi yang bersangkutan;
- d. Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyuluhan sosial kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk angka kredit

Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

#### **Pasal 21**

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jenjang/pangkat Penyuluh Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Penyuluh Sosial yang bersangkutan.

### **BAB VII**

#### **PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENYULUH SOSIAL**

#### **Pasal 22**

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penyuluh Sosial adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 23**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Penyuluh Sosial harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
  - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

(DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penyuluhan sosial yang ditentukan oleh Instansi Pembina jabatan fungsional Penyuluh Sosial;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang tidak lulus diklat fungsional atau tidak mengikuti diklat fungsional di bidang penyuluhan sosial, diberhentikan dari jabatan Penyuluh Sosial;
- (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan melalui proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi lowongan formasi jabatan Penyuluh Sosial;
- (5) Penetapan jenjang jabatan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan angka kredit dari unsur pendidikan atau diperoleh dari unsur utama dan penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- (6) Kualifikasi pendidikan, kurikulum diklat fungsional Penyuluh Sosial, dan tata cara pelaksanaan diklat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Sosial selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial.

#### Pasal 24

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penyuluh Sosial dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Penyuluh Sosial dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penyuluh Sosial yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

- b. **Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Penyuluh Sosial dilaksanakan sesuai formasi jabatan Penyuluh Sosial yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.**

#### **Pasal 25**

- (1) **Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain kedalam jabatan Penyuluh Sosial dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:**
- a. **Me menuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 24;**
  - b. **Telah mengikuti dan lulus Diklat fungsional penyuluhan sosial;**
  - c. **Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial paling singkat 2 (dua) tahun;**
  - d. **Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan**
  - e. **Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.**
- (2) **Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.**
- (3) **Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.**

**BAB VIII**  
**PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN**  
**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**

**Pasal 26**

- (1) Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyuluh Sosial dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
  - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
  - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Sosial;
  - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan ke empat dan seterusnya; atau
  - e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

**Pasal 27**

- (1) Penyuluh Sosial yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf b, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Penyuluh Sosial.

- (2) Penyuluh Sosial yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penyuluh Sosial apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib, yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
- (3) Penyuluh Sosial yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penyuluh Sosial apabila berusia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan/atau angka kredit dari prestasi kerja di bidang penyuluhan sosial yang diperoleh selama pembebasan sementara setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### Pasal 28

Penyuluh Sosial diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.



### **Pasal 29**

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT**

### **Pasal 30**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang penyuluhan sosial berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/diinpassing dalam jabatan Penyuluh Sosial dengan ketentuan :
  - a. Berijazah paling rendah S1 atau yang setingkat;
  - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai rata-rata baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing.

- (4) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

**Pasal 32**

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di           : Jakarta  
Pada tanggal           : 9 April 2008

MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,  
  
TAUFIQ EFFENDI

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL DAN ANGKA KREDITNYA

No	UNSUR	SUB-UNSUR	BLTR KEGIATAN				
PENDIDIKAN		A Pendidikan keahlian dan keterampilan Djarungrejo	1. Bidang 1 (1) Kejuruan 3 (3) jam	keah	200	Semua jenjang	
			2. Bidang 2 (2) Sosial 15 (15) jam	keah	150	Semua jenjang	
			3. Bidang 3 (3) Kejuruan 10 (10) jam	keah	100	Semua jenjang	
		B Pendidikan dan pelatihan kejuruan di bidang penyuluhan sosial serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	1. Lamanya antara 20 s.d 30 jam	STTPP/Sertifikat	15	Semua jenjang	
			2. Lamanya antara 31 s.d 40 jam	STTPP/Sertifikat	3	Semua jenjang	
			3. Lamanya antara 41 s.d 50 jam	STTPP/Sertifikat	5	Semua jenjang	
			4. Lamanya antara 51 s.d 60 jam	STTPP/Sertifikat	3	Semua jenjang	
			5. Lamanya antara 61 s.d 70 jam	STTPP/Sertifikat	2	Semua jenjang	
		6. Lamanya antara 71 s.d 80 jam	STTPP/Sertifikat	1	Semua jenjang		
		PENYULUH SOSIAL	A. Persiapan	1. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, status, dan/atau permasalahan dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan dijalankan	a Daerah rawan sosial	Laporan	0.360
b Daerah non rawan sosial	Laporan				0.160	Penyuluh Sosial Pertama	
2. Menetapkan sasaran kegiatan penyuluhan sosial	a Komunitas/massa			1) Daerah rawan sosial	Data	0.270	Penyuluh Sosial Muda
				2) Daerah non rawan sosial	Data	0.120	Penyuluh Sosial Pertama
b Kelompok/organisasi sosial	1) Daerah rawan sosial			Data	0.270	Penyuluh Sosial Muda	
	2) Daerah non rawan sosial			Data	0.120	Penyuluh Sosial Pertama	
c Individu dan keluarga	1) Daerah rawan sosial			Data	0.270	Penyuluh Sosial Muda	
	2) Daerah non rawan sosial			Data	0.120	Penyuluh Sosial Pertama	
3. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial	a Komunitas/massa			1) Daerah rawan sosial	Data	0.300	Penyuluh Sosial Muda
				2) Daerah non rawan sosial	Data	0.120	Penyuluh Sosial Pertama
	b Kelompok/organisasi sosial			1) Daerah rawan sosial	Data	0.300	Penyuluh Sosial Muda
				2) Daerah non rawan sosial	Data	0.120	Penyuluh Sosial Pertama

No	KRSUR	SUBKRSUR	BUTIR KEQUATAN			
			c Individu dan keluarga			
			1) Daerah rawan sosial	Data	0.300	Penyuluh Sosial Muda
			2) Daerah non rawan sosial	Data	0.120	Penyuluh Sosial Pertama
			4 Merencanakan program penyuluhan sosial			
			a Komunitas / massal			
			1) Daerah rawan sosial	Data	0.300	Penyuluh Sosial Muda
			2) Daerah non rawan sosial	Data	0.120	Penyuluh Sosial Pertama
			b Kelompok / organisasi sosial			
			1) Daerah rawan sosial	Data	0.300	Penyuluh Sosial Muda
			2) Daerah non rawan sosial	Data	0.120	Penyuluh Sosial Pertama
			c Individu dan keluarga			
			1) Daerah rawan sosial	Data	0.300	Penyuluh Sosial Muda
			2) Daerah non rawan sosial	Data	0.120	Penyuluh Sosial Pertama
			E Pembahasan rencana penyuluhan sosial			
			1) Penyaji	Sertifikat & laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
			2) Pembahas	Sertifikat & laporan	0.156	Penyuluh Sosial Madya
			3) Peserta	Sertifikat & laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
					0.090	Penyuluh Sosial Muda
					0.135	Penyuluh Sosial Madya
			5 Menyusun materi program penyuluhan sosial			
			a Penyuluhan sosial secara langsung			
			1) Penyuluhan sosial massal dengan alat bantu dan atau alat peraga			
			1) Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga	Rancangan	0.360	Penyuluh Sosial Muda
			2) Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal dengan alat bantu dan atau alat peraga			
			1) Penyaji	Sertifikat & laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
			2) Pembahas	Sertifikat & laporan	0.156	Penyuluh Sosial Madya
			3) Peserta	Sertifikat & laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
					0.090	Penyuluh Sosial Muda
					0.135	Penyuluh Sosial Madya
			2) Penyuluhan sosial massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga			
			1) Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga	Rancangan	0.270	Penyuluh Sosial Muda
			2) Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			1) Penyaji	Sertifikat & laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
			2) Pembahas	Sertifikat & laporan	0.156	Penyuluh Sosial Madya
			3) Peserta	Sertifikat & laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
					0.090	Penyuluh Sosial Muda
					0.135	Penyuluh Sosial Madya

No	Materi	Sub Materi	BUTIR KEGIATAN	Durasi	Kategori	
			3. Penyuluhan sosial kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			31) Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga	Rancangan	0.350 0.540	Penyuluh Sosial Muda Penyuluh Sosial Madya
			32) Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massa tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			11) Penyaji	Sertifikat & laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
			12) Pembahas	Sertifikat & laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya
			13) Peserta	Sertifikat & laporan	0.245 0.090 0.135	Penyuluh Sosial Pertama Penyuluh Sosial Muda Penyuluh Sosial Madya
			4. Penyuluhan sosial kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			41) Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga	Rancangan	0.270	Penyuluh Sosial Muda
			42) Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massa tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			11) Penyaji	Sertifikat & laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
			12) Pembahas	Sertifikat & laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya
			13) Peserta	Sertifikat & laporan	0.245 0.090 0.135	Penyuluh Sosial Pertama Penyuluh Sosial Muda Penyuluh Sosial Madya
			5. Penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			51) Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga	Rancangan	0.540	Penyuluh Sosial Madya
			52) Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			11) Penyaji	Sertifikat & laporan	0.270	Penyuluh Sosial Madya
			12) Pembahas	Sertifikat & laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya
			13) Peserta	Sertifikat & laporan	0.245 0.090	Penyuluh Sosial Pertama Penyuluh Sosial Muda
			6. Penyuluhan sosial individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			61) Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga	Rancangan	0.135 0.270	Penyuluh Sosial Pertama Penyuluh Sosial Madya
			62) Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			11) Penyaji	Sertifikat & laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
			12) Pembahas	Sertifikat & laporan	0.135	Penyuluh Sosial Muda

No	Materi	Sub Materi	BUTIR KEGIATAN			
			(a) Peserta	Sertifikat & laporan	5.045	Penyuluh Sosial Pertama
					2.090	Penyuluh Sosial Muda
					0.135	Penyuluh Sosial Madya
			b) Penyuluhan sosial tidak langsung			
			1) Penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik			
			a) Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik			
			(1) Rencan hasil	Rancangan	0.270	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Maksud	Rancangan	0.150	Penyuluh Sosial Pertama
			(3) Rencanurak	Rancangan	0.400	Penyuluh Sosial Muda
			E) Membuat rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik			
			(1) Penyuluhan	Sertifikat & laporan	0.130	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Pemasangan	Sertifikat & laporan	0.130	Penyuluh Sosial Muda
			(3) Peserta	Sertifikat & laporan	0.245	Penyuluh Sosial Pertama
					0.090	Penyuluh Sosial Muda
					0.135	Penyuluh Sosial Madya
			2) Penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak			
			a) Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak	Rancangan	0.360	Penyuluh Sosial Muda
			b) Membuat rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak			
			(1) Penyuluhan	Sertifikat & laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Pemasangan	Sertifikat & laporan	0.130	Penyuluh Sosial Muda
			(3) Peserta	Sertifikat & laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
					0.090	Penyuluh Sosial Muda
					0.155	Penyuluh Sosial Madya
			3) Melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial			
			a) Daerah rawan sosial	Laporan	0.270	Penyuluh Sosial Madya
			b) Daerah non rawan sosial	Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Muda
			3) Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial			
			a) Mengevaluasi perencanaan gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara bulat yang akan diselenggarakan	Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Muda
			b) Mengevaluasi penetapan sasaran sasaran penyuluhan sosial	Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Muda
			c) Mengevaluasi assesment kelompok sasaran dan lingkungan sosialnya	Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Muda
			d) Mengevaluasi penyusunan rencana penyuluhan sosial	Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Muda
			e) Mengevaluasi penyusunan materi penyuluhan sosial	Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Muda
			f) Mengevaluasi prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial	Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Muda

No	UNSUR	SUBUNSUR	BUTIR KEGIATAN			
		3. Pelaksanaan penyuluhan sosial	<p>1 Melakukan kegiatan penyuluhan sosial secara langsung</p> <p>a) Penyuluhan sosial massal dengan menggunakan alat bantu tulis atau alat peraga</p> <p>1) Daerah rawan sosial Laporan 0,350 Penyuluh Sosial Muda</p> <p>2) Daerah non rawan sosial Laporan 0,150 Penyuluh Sosial Pertama</p> <p>b) Penyuluhan sosial massal dengan menggunakan alat bantu, dan atau alat peraga</p> <p>1) Daerah rawan sosial Laporan 0,320 Penyuluh Sosial Muda</p> <p>2) Daerah non rawan sosial Laporan 0,140 Penyuluh Sosial Pertama</p> <p>c) Penyuluhan sosial kelompok dengan menggunakan alat bantu, dan atau alat peraga</p> <p>1) Daerah rawan sosial Laporan 0,360 Penyuluh Sosial Muda</p> <p>2) Daerah non rawan sosial Laporan 0,150 Penyuluh Sosial Pertama</p> <p>d) Penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga</p> <p>1) Daerah rawan sosial Laporan 2,160 Penyuluh Sosial Muda</p> <p>2) Daerah non rawan sosial Laporan 2,320 Penyuluh Sosial Pertama</p> <p>e) Penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu, dan atau alat peraga</p> <p>1) Daerah rawan sosial Laporan 0,540 Penyuluh Sosial Muda</p> <p>2) Daerah non rawan sosial Laporan 0,300 Penyuluh Sosial Muda</p> <p>f) Penyuluhan sosial individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga</p> <p>1) Daerah rawan sosial Laporan 0,320 Penyuluh Sosial Muda</p> <p>2) Daerah non rawan sosial Laporan 0,140 Penyuluh Sosial Pertama</p> <p>2 Melakukan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik</p> <p>3 Menjadi pengatur atau pengarah dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif, teknologi, wayang, cakung, dll</p> <p>a) Sebagai pengatur atau pengarah Laporan 0,400 Penyuluh Sosial Muda</p> <p>b) Menjadi pengarah dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif, teknologi, wayang, cakung, dll Laporan 0,200 Penyuluh Sosial Pertama</p> <p>4 Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial</p> <p>a) Penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu, dan atau alat peraga</p> <p>1) Langsung</p> <p>a) Daerah rawan sosial</p> <p>1) Dalam sm.            (a) Sebagai ketua Laporan 0,250 Penyuluh Sosial Muda            (b) Sebagai anggota Laporan 2,140 Penyuluh Sosial Pertama</p> <p>2) Mandiri Laporan 0,280 Penyuluh Sosial Muda</p> <p>b) Daerah non rawan sosial</p> <p>1) Dalam sm.            (a) Sebagai ketua Laporan 0,260 Penyuluh Sosial Muda            (b) Sebagai anggota Laporan 0,330 Penyuluh Sosial Pertama</p> <p>2) Mandiri Laporan 0,260 Penyuluh Sosial Muda</p> <p>3) Mandiri Laporan 0,420 Penyuluh Sosial Muda</p>			

No.	DESKR	SUBUNSUR	BUTIR KEGIATAN			
			2. Membahas hasil evaluasi			
			(1) Panitia	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Pembahas	Sertifikat & Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Muda
			(3) Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
					0.090	Penyuluh Sosial Muda
					0.135	Penyuluh Sosial Madya
			3. Penyuluhan sosial massal tidak langsung dengan menggunakan alat bantu atau alat peraga			
			1. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung			
			a. Daerah rawan sosial			
			(1) Dalam tm			
			(a) Sebagai ketua	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda
			(b) Sebagai anggota	Laporan	0.140	Penyuluh Sosial Pertama
					0.280	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Mandiri	Laporan	0.450	Penyuluh Sosial Madya
			b. Daerah non rawan sosial			
			(1) Dalam tm			
			(a) Sebagai ketua	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda
			(b) Sebagai anggota	Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Pertama
					0.250	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Mandiri	Laporan	0.420	Penyuluh Sosial Madya
			2. Membahas hasil evaluasi			
			(1) Panitia	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Pembahas	Sertifikat & Laporan	0.135	Penyuluh Sosial Madya
			(3) Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
					0.090	Penyuluh Sosial Muda
					0.135	Penyuluh Sosial Madya
			3. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			1. Langsung			
			a. Daerah rawan sosial			
			(1) Dalam tm			
			(a) Sebagai ketua	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda
			(b) Sebagai anggota	Laporan	0.140	Penyuluh Sosial Pertama
					0.280	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Mandiri	Laporan	0.450	Penyuluh Sosial Madya
			b. Daerah non rawan sosial			
			(1) Dalam tm			



No	MATERI	SIFAT KEGIATAN	BUTIR KEGIATAN			
			(a) Sebagai ketua	Laporan	0,280	Penyuluh Sosial Muda
			(b) Sebagai anggota	Laporan	0,130	Penyuluh Sosial Pertama
					0,260	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Mandiri	Laporan	0,420	Penyuluh Sosial Madya
			2. Membahas hasil evaluasi			
			(1) Penyaji	Sertifikat & Laporan	0,130	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Pembahas	Sertifikat & Laporan	0,130	Penyuluh Sosial Muda
			(3) Peserta	Sertifikat & Laporan	0,045	Penyuluh Sosial Pertama
					0,090	Penyuluh Sosial Muda
					0,135	Penyuluh Sosial Madya
			6. Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan alat peraga			
			1. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan alat peraga			
			a. Daerah lawan sosial			
			(1) Dalam diri			
			(a) Sebagai ketua	Laporan	0,280	Penyuluh Sosial Muda
			(b) Sebagai anggota	Laporan	0,140	Penyuluh Sosial Pertama
					0,280	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Mandiri	Laporan	0,450	Penyuluh Sosial Madya
			b. Daerah non lawan sosial			
			(1) Dalam diri			
			(a) Sebagai ketua	Laporan	0,240	Penyuluh Sosial Muda
			(b) Sebagai anggota	Laporan	0,130	Penyuluh Sosial Pertama
					0,240	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Mandiri	Laporan	1,420	Penyuluh Sosial Madya
			7. Membahas hasil evaluasi			
			(1) Penyaji	Sertifikat & Laporan	0,180	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Pembahas	Sertifikat & Laporan	0,130	Penyuluh Sosial Muda
			(3) Peserta	Sertifikat & Laporan	0,045	Penyuluh Sosial Pertama
					0,090	Penyuluh Sosial Muda
					0,135	Penyuluh Sosial Madya
			8. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu			
			1. Dengan menggunakan alat bantu dan alat peraga			
			a. Daerah lawan sosial			
			(1) Dalam diri			

No	WISUDA	SUBKESKOR	SUTIR KEGIATAN			
			(a) Sebagai ketua	Laporan	0.420	Penyuluh Sosial Madya
			(b) Sebagai anggota	Laporan	0.140	Penyuluh Sosial Pertama
					0.280	Penyuluh Sosial Muda
					0.420	Penyuluh Sosial Madya
			(2) Mandiri	Laporan	0.420	Penyuluh Sosial Madya
		1) Daerah non rawan sosial				
		(1) Di rumah				
		(a) Sebagai ketua	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda	
		(b) Sebagai anggota	Laporan	0.140	Penyuluh Sosial Pertama	
					0.280	Penyuluh Sosial Muda
		(2) Mandiri	Laporan	0.420	Penyuluh Sosial Madya	
		2) Membahas hasil evaluasi				
		(1) Penyaji	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda	
		(2) Pembahas	Sertifikat & Laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya	
		(3) Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama	
					0.290	Penyuluh Sosial Muda
					0.135	Penyuluh Sosial Madya
			Mengorganisasi kegiatan penyuluhan sosial individu berdasarkan menggunakan alat dan bahan sosial yang ada			
			Mengorganisasi kegiatan penyuluhan sosial individu tanpa menggunakan alat dan bahan sosial yang ada			
		(1) Daerah non rawan sosial				
		(1) Di rumah				
		(a) Sebagai ketua	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda	
		(b) Sebagai anggota	Laporan	0.140	Penyuluh Sosial Pertama	
					0.280	Penyuluh Sosial Muda
		(2) Mandiri	Laporan	0.420	Penyuluh Sosial Madya	
		(2) Daerah non rawan sosial				
		(1) Di rumah				
		(a) Sebagai ketua	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda	
		(b) Sebagai anggota	Laporan	0.140	Penyuluh Sosial Pertama	
					0.280	Penyuluh Sosial Muda
		(2) Mandiri	Laporan	0.420	Penyuluh Sosial Madya	
		2) Membahas hasil evaluasi				
		(1) Penyaji	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda	
		(2) Pembahas	Sertifikat & Laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya	
		(3) Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama	
					0.090	Penyuluh Sosial Muda
					0.135	Penyuluh Sosial Madya

No	UNSUR	SUBUNSUR	BUKTI KEGIATAN			
			5) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung			
			a) Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik			
			1) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik			
			(1) Dalam tim			
			a) Sebagai ketua	Laporan	3.180	Penyuluh Sosial Muda
			b) Sebagai anggota	Laporan	0.080	Penyuluh Sosial Pertama
					0.150	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Mandiri	Laporan	0.270	Penyuluh Sosial Madya
			2) Membahas hasil evaluasi			
			1) Pembaca	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
			2) Pembahas	Sertifikat & Laporan	0.100	Penyuluh Sosial Muda
			3) Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
					0.090	Penyuluh Sosial Muda
					0.135	Penyuluh Sosial Madya
			b) Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak			
			1) Dalam bentuk media cetak			
			(1) Dalam tim			
			a) Sebagai ketua	Laporan	3.100	Penyuluh Sosial Muda
			b) Sebagai anggota	Laporan	0.250	Penyuluh Sosial Pertama
					0.900	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Mandiri	Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Madya
			2) Membahas hasil evaluasi			
			1) Pembaca	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
			2) Pembahas	Sertifikat & Laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya
			3) Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
					0.090	Penyuluh Sosial Muda
					0.135	Penyuluh Sosial Madya
			c) Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan			
			1) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan (media alternatif, media cetak, wayang, kalung dll)			
			(1) Dalam tim			
			a) Sebagai ketua	Laporan	0.190	Penyuluh Sosial Muda
			b) Sebagai anggota	Laporan	0.080	Penyuluh Sosial Pertama
					0.160	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Mandiri	Laporan	0.270	Penyuluh Sosial Madya
			2) Membahas hasil evaluasi			
			1) Pembaca	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
			2) Pembahas	Sertifikat & Laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya

No.	URSAH	SUBURSAH	BUTIR KEGIATAN					
				(1) Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama	
						0.090	Penyuluh Sosial Muda	
						0.135	Penyuluh Sosial Madya	
PENGEMBANGAN PENYULUHAN SOSIAL	A. Peningkatan kapasitas penyuluhan sosial		1 Melakukan pengkajian kebutuhan penyuluhan sosial					
			a Dalam tim:					
			1) Sebagai ketua		Laporan	1.620	Penyuluh Sosial Madya	
			2) Sebagai anggota		Laporan	0.405	Penyuluh Sosial Pertama	
						0.810	Penyuluh Sosial Muda	
						1.215	Penyuluh Sosial Madya	
			b Mandiri		Laporan	2.025	Penyuluh Sosial Madya	
			2 Menganalisis hasil pengkajian kebutuhan penyuluhan sosial					
			a Penyaji		Sertifikat & Laporan	0.270	Penyuluh Sosial Madya	
			b Pembahas		Sertifikat & Laporan	0.135	Penyuluh Sosial Madya	
			c Peserta		Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama	
						0.090	Penyuluh Sosial Muda	
						0.135	Penyuluh Sosial Madya	
			3 Diseminasi hasil pengkajian kebutuhan penyuluhan sosial					
			a Dalam tim:					
			1) Sebagai ketua		Laporan	1.270	Penyuluh Sosial Muda	
			2) Sebagai anggota		Laporan	0.090	Penyuluh Sosial Pertama	
						0.180	Penyuluh Sosial Muda	
	b Mandiri		Laporan	0.540	Penyuluh Sosial Madya			
	B. Penguatan program penyuluhan			1 Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial				
				a Dalam tim:				
				1) Sebagai ketua		Laporan	3.240	Penyuluh Sosial Madya
				2) Sebagai anggota		Laporan	0.540	Penyuluh Sosial Pertama
							1.080	Penyuluh Sosial Muda
					2.835	Penyuluh Sosial Madya		
b Mandiri				Laporan	3.645	Penyuluh Sosial Madya		
2 Membahas dan/atau hasil uraian program pengembangan penyuluhan sosial								
a Penyaji				Sertifikat & laporan	0.270	Penyuluh Sosial Madya		
b Pembahas				Sertifikat & laporan	0.135	Penyuluh Sosial Madya		
c Peserta				Sertifikat & laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama		
					0.090	Penyuluh Sosial Muda		
					0.135	Penyuluh Sosial Madya		
3 Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial								
a Dalam tim:								
1) Sebagai ketua				Laporan	1.270	Penyuluh Sosial Muda		
2) Sebagai anggota		Laporan	0.090	Penyuluh Sosial Pertama				
			0.180	Penyuluh Sosial Muda				
b Mandiri		Laporan	0.540	Penyuluh Sosial Madya				

No	Kategori	BUTIR KEGIATAN	Jenis Laporan	Durasi	Kategori
	C. Pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial	1 Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial			
		a Dalam tim			
		1) Sebagai ketua	Laporan	4.860	Penyuluh Sosial Madya
		2) Sebagai anggota	Laporan	0.149	Penyuluh Sosial Pertama
				2.572	Penyuluh Sosial Muda
				4.455	Penyuluh Sosial Madya
		b Mandiri	Laporan	5.670	Penyuluh Sosial Madya
		2 Membahas draft / hasil uji coba program pengembangan penyuluhan sosial			
		a Penyaji	Seminar & laporan	0.270	Penyuluh Sosial Madya
		a Pembahas	Seminar & laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya
		c Peserta	Seminar & laporan	0.645	Penyuluh Sosial Pertama
				0.590	Penyuluh Sosial Muda
				0.125	Penyuluh Sosial Madya
		3 Sosialisasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial			
	a Dalam tim				
	1) Sebagai ketua	Laporan	0.270	Penyuluh Sosial Muda	
	2) Sebagai anggota	Laporan	0.090	Penyuluh Sosial Pertama	
			0.180	Penyuluh Sosial Muda	
	b Mandiri	Laporan	0.540	Penyuluh Sosial Madya	
	D. Pengembangan kampanye dan jejaring kerja penyuluhan masyarakat	1 Melakukan pengembangan kampanye dan jejaring kerja penyuluhan masyarakat			
		1) Sebagai ketua	Laporan	0.812	Penyuluh Sosial Madya
2) Sebagai anggota		Laporan	0.225	Penyuluh Sosial Pertama	
			0.450	Penyuluh Sosial Muda	
			0.675	Penyuluh Sosial Madya	
E. Evaluasi pengembangan penyuluhan sosial	1 Melakukan evaluasi pengembangan penyuluhan sosial				
	a Dalam tim				
	1) Sebagai ketua	Laporan	1.350	Penyuluh Sosial Madya	
	2) Sebagai anggota	Laporan	0.405	Penyuluh Sosial Pertama	
			0.812	Penyuluh Sosial Muda	
			1.215	Penyuluh Sosial Madya	
	b Mandiri	Laporan	1.520	Penyuluh Sosial Madya	
	2 Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial				
	a Dalam tim				
	1) Sebagai ketua	Laporan	1.350	Penyuluh Sosial Madya	
	2) Sebagai anggota	Laporan	0.405	Penyuluh Sosial Pertama	
			0.810	Penyuluh Sosial Muda	
			1.215	Penyuluh Sosial Madya	
b Mandiri	Laporan	1.620	Penyuluh Sosial Madya		
3 Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial					

No	KESELIAHAN	KEGIATAN	BUTIR KEGIATAN			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam lin               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Sebagai ketua</li> <li>2) Sebagai anggota</li> </ul> </li> <li>b. Mandiri</li> </ul>	Laporan	1.350	Penyuluh Sosial Madya
				Laporan	0.405	Penyuluh Sosial Pertama
					0.810	Penyuluh Sosial Muda
					1.215	Penyuluh Sosial Madya
				Laporan	1.620	Penyuluh Sosial Madya
			Melakukan evaluasi penyuluhan dengan kemitraan dan penguatan penyuluhan masyarakat			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam lin               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Sebagai ketua</li> <li>2) Sebagai anggota</li> </ul> </li> <li>b. Mandiri</li> </ul>	Laporan	1.350	Penyuluh Sosial Madya
				Laporan	0.405	Penyuluh Sosial Pertama
					0.810	Penyuluh Sosial Muda
					1.215	Penyuluh Sosial Madya
				Laporan	1.620	Penyuluh Sosial Madya
		2. Melakukan evaluasi penyuluhan secara komprehensif	Melaksanakan evaluasi penyuluhan secara komprehensif			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam lin               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Sebagai ketua</li> <li>2) Sebagai anggota</li> </ul> </li> <li>b. Mandiri</li> </ul>	Laporan	1.350	Penyuluh Sosial Madya
				Laporan	0.405	Penyuluh Sosial Pertama
					0.810	Penyuluh Sosial Muda
					1.215	Penyuluh Sosial Madya
				Laporan	1.620	Penyuluh Sosial Madya
			Melakukan evaluasi penyuluhan secara komprehensif			
			Membaca penyaji	Sertifikat & laporan	0.130	Penyuluh Sosial Madya
			Membaca pembahas	Sertifikat & laporan	0.135	Penyuluh Sosial Madya
			Membaca peserta	Sertifikat & laporan	0.050	Penyuluh Sosial Pertama
					0.130	Penyuluh Sosial Muda
					0.150	Penyuluh Sosial Madya
			Melakukan evaluasi penyuluhan secara komprehensif			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam lin               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Sebagai ketua</li> <li>2) Sebagai anggota</li> </ul> </li> <li>b. Mandiri</li> </ul>	Laporan	0.270	Penyuluh Sosial Muda
				Laporan	0.290	Penyuluh Sosial Pertama
					0.190	Penyuluh Sosial Muda
				Laporan	0.540	Penyuluh Sosial Madya
		3. Memerikan konsultasi dalam persiapan, pelaksanaan dan pengembangan kualitas penyuluhan sosial	Melaksanakan layanan konsultasi			
			1. Dalam persiapan penyuluhan sosial	Laporan	0.135	Penyuluh Sosial Madya
			2. Dalam pelaksanaan penyuluhan sosial	Laporan	0.135	Penyuluh Sosial Madya
			3. Dalam pengembangan kualitas penyuluhan sosial	Laporan	0.270	Penyuluh Sosial Madya

No	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN			
IV	PENGEMBANGAN PROFESI PENYULUH SOSIAL	<p>4. Penerbitan karya ilmiah tulis-karya ilmiah di bidang pelayanan kesejahteraan sosial</p> <p>5. Penerbitan/penyusunan buku dan bahan lainnya di bidang pelayanan</p> <p>6. Penerbitan buku, brosur/pamflet, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pelayanan kesejahteraan sosial</p> <p>7. Partisipasi aktif dalam penerbitan buku, majalah di bidang pelayanan kesejahteraan sosial</p> <p>8. Pelaksanaan studi banding di bidang pelayanan kesejahteraan sosial</p>	<p>1. Membuat karya tulis-karya ilmiah: hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pelayanan sosial yang dipublikasikan</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia</p> <p>2. Membuat karya tulis-karya ilmiah: hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pelayanan sosial yang tidak dipublikasikan</p> <p>a. Dalam bentuk buku buku</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah</p> <p>3. Membuat karya tulis-karya ilmiah: hasil penelitian atau dasar ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pelayanan sosial yang dipublikasikan</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia</p> <p>4. Membuat karya tulis-karya ilmiah: hasil penelitian atau dasar ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pelayanan sosial yang tidak dipublikasikan</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam bentuk majalah</p> <p>5. Meneliti/merencanakan/membuat karya ilmiah di bidang pelayanan sosial yang dipublikasikan</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia</p> <p>6. Meneliti/merencanakan/membuat karya ilmiah di bidang pelayanan sosial yang tidak dipublikasikan</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk majalah</p> <p>9. Mengikuti buku, brosur/pamflet, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pelayanan sosial</p> <p>Sebagai:</p> <p>a. Peralih</p> <p>b. Pengurus</p> <p>10. Kegiatan studi banding dalam bidang pelayanan sosial</p>	<p>Tiap Buku</p> <p>Tiap Naskah</p> <p>Tiap Buku</p> <p>Tiap Naskah</p> <p>Tiap Buku</p> <p>Tiap Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Majalah</p> <p>Tiap Buku</p> <p>Majalah</p> <p>Majalah</p> <p>Partisipas</p> <p>Partisipas</p>	<p>12.500</p> <p>12.500</p> <p>8.000</p> <p>4.000</p> <p>7.000</p> <p>3.500</p> <p>2.500</p> <p>2.500</p> <p>7.000</p> <p>2.500</p> <p>2.000</p> <p>2.000</p> <p>9.200</p> <p>1.200</p>	<p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p>
V	PENGEMBANGAN KEGIATAN PENYULUH SOSIAL	1. Menjadi anggota tim seminar dan tim penilai narasumber	1. Mengikuti seminar lokal/karya internasional sebagai: <p>a. Pembahas/moderator/narasumber</p> <p>b. Peserta</p>	Laporan <p>Laporan</p>	2.000 <p>1.000</p>	Semua Jenjang <p>Semua Jenjang</p>

No	UNSIK	SASIBANSUR	BUTIR KEGIATAN			
			2. Mengikuti berperan serta sebagai diorganisir sebagai			
			a. Ketua	Laporan	1.500	Semua Jenjang
			c. Anggota	Laporan	1.000	Semua Jenjang
		2. Mengajar/melatih dalam bidang penyuluhan sosial	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai dan masyarakat	2 Jam Pel	0.240	Semua Jenjang
		3. Menjadi anggota tim penilai abstrak fungsional Penyuluh Sosial	Menjadi anggota aktif tim penilai abstrak fungsional penyuluh sosial	Tiap Tahun	0.500	Semua Jenjang
		4. Mengikuti kegiatan seminar lokakarya dalam bidang penyuluhan sosial	1. Mengikuti seminar/blokwork internasional nasional sebagai			
			a. Pemroses	Laporan	3.000	Semua Jenjang
			b. Pembahas/moderator/masukan	Laporan	2.000	Semua Jenjang
			c. Peserta	Laporan	1.000	Semua Jenjang
			2. Mengikuti berperan serta sebagai delegasi tim sebagai			
			a. Ketua	Delegasi	1.500	Semua Jenjang
			b. Anggota	Delegasi	1.000	Semua Jenjang
		5. Memberikan penghargaan tanda jasa	1. Tanda jasa penghargaan dan pemberian atas prestasi kerjanya, baik tanda jasa tingkat			
			a. Nasional/internasional	Tanda Jasa	3.000	Semua Jenjang
			b. Propinsi	Tanda Jasa	2.500	Semua Jenjang
			c. Kabupaten	Tanda Jasa	2.000	Semua Jenjang
			2. Gelar kehormatan di bidang akademik	Gelar	15.000	Semua Jenjang
		6. Menjadi anggota organisasi profesi (masyarakat penyuluh)	1. Tingkat Internasional nasional sebagai			
			a. Pengurus aktif	Tahun	1.000	Semua Jenjang
			b. Anggota aktif	Tahun	0.750	Semua Jenjang
			2. Tingkat Propinsi sebagai			
			a. Pengurus aktif	Tahun	1.500	Semua Jenjang
			b. Anggota aktif	Tahun	0.250	Semua Jenjang
		7. Memperoleh gelar keahlianan	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang keahlianan			
			1. Sarjana (S1) - D1	Ijazah	5.000	Semua Jenjang
			2. Pasca Sarjana (S2)	Gelar	10.000	Semua Jenjang
			3. Doktor (S3)	Ijazah	15.000	Semua Jenjang



No	KEMASUKAN	KETERANGAN	BUTIR KEGIATAN			
		8. Menjadi anggota lin pentail lainya yang berkaitan dengan profesi penyuluh sosial khususnya dan penyuluh lain umumnya	1. Sebagai ketua	Tahun	1.500	Semua Jenjang
			2. Sebagai anggota	Tahun	1.000	Semua Jenjang
		9. Menjadi anggota organisasi Penyuluh 1. Sosial	1. Sebagai ketua	Tahun	1.500	Semua Jenjang
			2. Sebagai anggota	Tahun	1.000	Semua Jenjang

MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN II: PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENYAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR : PER/06/MENPAN/4/2008  
 TANGGA : 9 April 2008

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT						
			Penyuluh Sosial Pertama		Penyuluh Sosial Muda		Penyuluh Sosial Madya		
			IIIa	IIIb	IIIc	IIId	IVa	IVb	IVc
I.	UTAMA a. Pendidik b. Penyuluh sosial c. Pengembang penyuluh sosial d. Pengembang profesi Penyuluh Sosial	≥ 96%	80	120	160	240	320	440	560
II.	PENUNJANG Penunjang kegiatan penyuluhan sosial	≥ 20%	20	30	40	60	80	110	140
Jumlah		100%	100	150	200	300	400	550	700

MENTERI NEGARA  
 PENYAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

  
 TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN II: PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENYAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR : PER/06/MENPAN/4/2008  
 TANGGAL : 9 April 2008

ANGKA KREDIT KUMULATIF  
 UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL

NO.	GOLONGAN RUANG	ST/BJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	MURANG : TAHUN	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN			
				1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	Ia	SARJANA D I	100	112	124	137	150
2	Ib	SARJANA D I	150	162	174	187	200
		PASCA SARJANA	150	163	177	191	205
3	Iic	SARJANA D I	200	225	250	275	300
		PASCA SARJANA	200	226	252	278	305
		DOKTOR	200	227	254	282	310
4	Iic	SARJANA D I	300	325	350	375	400
		PASCA SARJANA	300	326	352	378	405
		DOKTOR	300	327	354	382	410
5	Iia	SARJANA D I	400	427	474	512	550
		PASCA SARJANA	400	428	477	516	555
		DOKTOR	400	440	480	520	560
6	Iib	SARJANA D II	550	567	524	652	700
		PASCA SARJANA	550	568	526	655	700
		DOKTOR	550	590	590	670	700
7	Iic	SARJANA D II	700	736	770	805	840
		SARJANA S.D DOKTOR	700	736	772	806	845
		DOKTOR	700	757	774	812	850

MENTERI NEGARA  
 PENYAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,



TAUFIQ EFFENDI